

KEABSAHAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM MELALUI PERJANJIAN NOMINEE

Ramadhan Kahfi Fahlafi¹, Moh. Saleh²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: ¹ramadhankahfif@gmail.com, ²saleh.nwa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pendirian perseroan terbatas yang dilakukan melalui perjanjian nominee serta akibat hukum yang timbul apabila akta pendirian dinyatakan batal demi hukum. Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas melarang penggunaan perjanjian nominee dalam kepemilikan saham dan menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk menemukan hubungan antara rezim hukum privat dan hukum administrasi negara dalam konteks pendirian PT yang mengandung unsur nominee.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian PT yang didasarkan pada perjanjian nominee mengandung cacat pada unsur sebab yang halal, sehingga secara materiil batal demi hukum. Namun, apabila perseroan telah memperoleh pengesahan badan hukum dari menteri yang berwenang, maka berdasarkan asas praduga rechtmatig, keputusan pengesahan tersebut tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berwenang. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara batalnya perjanjian pendirian secara perdata dan tetap berlakunya status badan hukum secara administratif. Akibat hukum dari kondisi tersebut meliputi gugurnya hak dan kewajiban yang bersumber dari perjanjian pendirian, tanpa serta-merta menghapus kedudukan perseroan sebagai subjek hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan anggaran dasar dalam RUPS atau melalui pembubaran dan putusan pengadilan guna mencapai keselarasan antara keabsahan materiil dan formal.

Kata Kunci: perseroan terbatas, perjanjian nominee, batal demi hukum, pengesahan badan hukum, asas praduga rechtmatig.

ABSTRACT

This study aims to analyze the validity of establishing a limited liability company through a nominee agreement and the legal consequences that arise if the deed of establishment is declared null and void. According to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, a limited liability company (PT) is a legal entity established based on an agreement, and therefore subject to the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. On the other hand, Law Number 25 of 2007 concerning Investment explicitly prohibits the use of nominee agreements in share ownership and declares such agreements null and void.

This study uses a normative legal research method with a legislative and conceptual approach. Legal materials are analyzed systematically to find the relationship between the private law regime and state administrative law in the context of establishing a PT that contains nominee elements.

The results of the study indicate that the establishment of a PT based on a nominee agreement contains a defect in the element of lawful cause, so that it is materially null and void. However, if the company has obtained legal entity approval from the competent minister, then based on the principle of presumption of legality, the approval decision is still considered valid and effective as long as it has not been revoked through the competent legal mechanism. Thus, there is a separation between the nullity of the establishment agreement in civil law and the continued validity of the administrative legal entity status. The legal consequences of this condition include the lapse of rights and obligations arising from the memorandum of association, without immediately removing the company's position as a legal entity vis-à-vis third parties acting in good faith. A solution can be sought through the mechanism of amending the articles of association in a GMS or through dissolution and a court decision in order to achieve harmony between material and formal validity.

Keywords: limited liability company, nominee agreement, null and void, legal entity ratification, presumption of lawfulness principle.

LATAR BELAKANG

Negara maju merupakan negara yang mempunyai standar hidup tinggi ditunjang dengan teknologi serta ekonomi yang baik. Untuk menjadi negara maju, berbagai negara berlomba-lomba untuk meningkatkan dan menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menguatkan sektor ekonomi guna menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat berisi, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum.

Selaras akan hal tersebut, negara Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah menempuh berbagai upaya guna mewujudkannya, salah satunya dengan mendukung kegiatan usaha. Dalam menjalankan kegiatan usaha, manusia sering kali mengalami keterbatasan modal. Secara konseptual percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan usaha dapat dilakukan ketika pelaku usaha memiliki modal yang memadai, tetapi karena keterbatasan modal maka pelaku usaha memerlukan investasi.¹ Sebagai pelaku kegiatan usaha, manusia menghimpun modal untuk dapat melakukan kegiatan usaha.

Kegiatan menghimpun modal yang dicatat berdasarkan sebuah perseroan dalam hukum Indonesia dapat disebut sebagai sebuah perseroan. Ketentuan mengenai perseroan terbatas di Indonesia pertama kali diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23). Seiring berjalannya waktu, ketentuan dalam KUHD tersebut sudah tidak relevan sehingga diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT).

Perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) adalah sebuah badan hukum yang dibebani hak dan kewajiban seperti halnya dengan manusia. Undang-undang menyebutkan bahwa PT atau *persona standi in judicio* telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia, seperti mampu mempunyai harta kekayaan, hak-hak, melakukan perbuatan hukum,

¹ Indah Ambarsar dan Didit Purnomo, 2005, *Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, Juni 2005, Hal 26

dan memiliki kewajiban seperti halnya dengan manusia.² Menurut Subekti, PT adalah suatu badan hukum atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka pengadilan.³

Keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*) merupakan suatu kenyataan yang lahir dari kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi karena manusia tidak hanya memiliki kepentingan individual, tetapi juga kepentingan kolektif serta tujuan bersama yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, manusia berkumpul, menyatukan diri dalam suatu organisasi, serta menunjuk pengurus untuk mewakili kepentingan mereka. Mereka juga menggabungkan kekayaan masing-masing menjadi harta bersama dan menetapkan aturan internal yang hanya berlaku bagi para anggota organisasi tersebut.⁴

Status badan hukum yang membuat PT berbeda dengan bentuk badan usaha yang lain. Pembahasan mengenai eksistensi badan hukum telah berlangsung sejak lama dan memunculkan perdebatan serta perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum. Selama belum ditemukan pandangan yang benar-benar tepat dan disepakati, baik dalam kerangka pengertian umum maupun dalam penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perbedaan pendapat tersebut akan terus berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya teori yang dikembangkan untuk menjelaskan konsep badan hukum.

Konsep badan hukum yang pertama yaitu doktrin atau teori fiksi. Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny. Teori ini dianut oleh beberapa negara salah satunya Belanda. Dalam teori ini menyebutkan bahwa badan hukum adalah semata-mata buatan negara saja. Badan hukum tersebut bersifat fiksi yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan hukum seperti manusia.⁵ Selain itu terdapat teori atau doktrin yang dikemukakan oleh Otto von Gierke yaitu teori Organ. Menurut teori ini, badan hukum dipandang layaknya manusia,

² Maulana Syekh Yusuf, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5, No. 1, Maret 2024.

³ Soebekti dalam Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2009), hal. 18

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Alumni: Bandung, 1985), hal. 54

⁵ Badruzzaman Nawawai, *Politik Hukum Perusahaan (suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik)*, (CV Mine Yogyakarta: Parepare, 2022), hal. 31

sebagai perwujudan nyata dalam kehidupan hukum (eine leiblichgeistige Lebenseinheit). Badan hukum merupakan suatu *Verbandspersönlichkeit*, yaitu kesatuan yang membentuk kehendaknya melalui perantara alat atau organ-organ yang dimilikinya, seperti para anggota atau pengurus. Hal ini dianalogikan dengan manusia yang menyatakan kehendaknya melalui mulut ketika berbicara atau melalui tangan ketika menuangkannya dalam tulisan. Segala keputusan yang diambil oleh organ tersebut dipandang sebagai kehendak badan hukum itu sendiri.⁶

Menurut pasal 1 angka 1 UU PT menyatakan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa ketentuan-ketentuan dalam pendirian PT harus mengacu pada ketentuan hukum perjanjian. Sehingga pendirian PT harus tunduk pada UU PT dan hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata.⁷ Sedangkan kedudukan PT sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahannya sebagai badan hukum yang diberikan oleh Lembaga Negara yang mengurus di bidang hukum. sejak saat mendapat pengesahan tersebut, maka PT menjadi subjek hukum yang mampu memiliki hak dan kewajiban, serta bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan.⁸ Dari sini dapat diketahui bahwa pembentukan PT merupakan irisan dari 2 (dua) hukum yaitu hukum perjanjian sebagai dasar materiil pembentukan dan hukum administrasi negara melalui mekanisme pengesahan sebagai dasar formil lahirnya status badan hukum.

Secara mendalam, tidak tertutup kemungkinan pelaku usaha mendirikan perseroan terbatas bukan atas namanya sendiri karena berbagai pertimbangan, misalnya untuk menghindari diklasifikasikan sebagai penanaman modal asing, menyederhanakan proses perizinan, memenuhi persyaratan administratif tertentu, atau alasan strategis lainnya. Dalam kondisi demikian, digunakanlah konstruksi nominee, atau dapat diartikan sebagai terdapat orang yang bertindak untuk nama pihak lain sebagai wakil dalam arti yang terbatas atau digunakan untuk menandakan sebagai wakil atau agen.⁹ Nominee hanya bertindak sebagai

⁶ *Ibid.*, hal. 32

⁷ Sudarno, Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas jika Bertindak Selaku Persero Dalam Perseroan Comanditaire Vennootschap, Jurnal Justicia, Vol. 12, No. 2, September 2023, hal. 261.

⁸ Budiarto Agus, Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas, (Ghalia: Jakarta, 2002), hal. 106

⁹ Johans Kadir Putra, dkk, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan, Jurnal Lex Suprema, Vol. III, No. 2, September 2021, hal. 794

pemilik atas nama (legal owner), sedangkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati keuntungan adalah beneficial owner. Konstruksi ini pada dasarnya menciptakan pemisahan antara kepemilikan yuridis dan kepemilikan manfaat dari sebuah PT, yang dalam konteks tertentu berpotensi menjadi sarana penyelundupan hukum apabila dimaksudkan untuk menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Negara sesungguhnya telah mengantisipasi praktik tersebut. Pasal 33 Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara tegas melarang dibuatnya perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain, serta menyatakan bahwa perjanjian semacam itu batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang nominee sebagai konstruksi yang bertentangan dengan prinsip transparansi kepemilikan dan kepastian hukum dalam penanaman modal. Larangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa perjanjian nominee mengandung sebab yang tidak halal, sehingga bertentangan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Persoalan hukum kemudian muncul ketika perseroan terbatas yang secara materiil mengandung perjanjian nominee yang seharusnya batal demi hukum, telah memperoleh pengesahan badan hukum dari negara. Dalam perspektif hukum administrasi, pengesahan badan hukum merupakan keputusan tata usaha negara yang tunduk pada asas praduga rechtmatig atau asas *presumptio iustae causa*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah dan benar sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya.¹⁰ Kedudukan asas praduga rechtmatige ini sangat penting dan menjadi penentu apakah ada unsur perbuatan melawan hukum dalam keputusan TUN tersebut. Oleh sebab itu suatu peraturan tidak bisa dilepaskan adanya asas-asas hukum yang menjadi unsur penting dan pokok dalam pembentukan hukum positif. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum menjadi “jantungnya” peraturan hukum.¹¹

Di sinilah terjadi ketegangan antara keabsahan materiil menurut hukum perdata dan penanaman modal dengan keabsahan formil menurut hukum administrasi negara. Penelitian

¹⁰ Titik Triwulan dan Ismu Gundai, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011), hal. 322

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006), hal. 45

ini berupaya mengkaji titik temu dan batas keberlakuan atas ketentuan tersebut, khususnya untuk menjawab apakah pengesahan badan hukum dapat bertahan apabila PT yang fondasi pendiriannya bertentangan dengan larangan nominee, atau justru tetap dapat digugurkan karena cacat hukum yang bersifat mendasar.

RUMUSAN MASALAH

- a) Apakah pendirian perseroan terbatas yang dilakukan atas perjanjian nominee tetap absah?
- b) Apakah akibat hukum dari akta pendirian perseroan terbatas yang batal demi hukum?

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah metode ilmiah yang dapat menentukan kebenaran berdasarkan logika kajian hukum dari sudut pandang normatif dalam disiplin ilmu hukum. Keluaran dari penelitian normatif yaitu dapat memberikan rekomendasi tentang perlunya pengembangan hukum dan pembentukan hukum baik hukum dari artian sistem nilai yang diidealkan, norma yang baik, atau secara konseptual yang ideal.¹² Untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Dengan sumber bahan hukum melalui peraturan perundang-undangan maupun penelitian-penelitian ilmiah yang relevan.

¹² Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Banyumedia, 2008), hal. 57.

PEMBAHASAN

2.1. Keabsahan Pendirian PT Dengan yang Dilakukan Atas Sebuah Perjanjian Nominee

Perseroan terbatas adalah suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang awalnya disebut dengan *naamloze vennootschap* (NV). Istilah terbatas tertuju pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal dari semua saham yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU PT, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Praktik pendirian perseroan terbatas mengacu pada ketentuan pada pasal 7 ayat (1) UU PT yaitu harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Karena pada dasarnya pendirian PT berdasarkan perjanjian maka mengacu pada ketentuan pasal 1320 BW. Dalam hal perjanjian, akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini merujuk pada pasal 1867 KUH Perdata yang menyatakan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang bentuknya diatur dalam undang-undang. Dalam hal kewenangan tersebut dimiliki oleh seorang notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Perjanjian nominee tidak pernah ada dalam KUH Perdata, tetapi dalam praktiknya perjanjian ini lahir karena adanya kesepakatan dari para pihak. Secara prinsip ketentuan mengenai perjanjian nominee, sama dengan perjanjian lainnya yaitu harus tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Lebih mendalam, yang perlu diperhatikan dalam syarat sah perjanjian yaitu harus adanya klausul yang diperbolehkan, sehingga nominee akan melawan hukum jika objek yang diperjanjikan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Pengaruh adanya perjanjian nominee terhadap keabsahan akta pendirian perseroan terbatas mengakibatkan cacat hukum yang bersifat mendasar, sehingga akta pendirian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal yang secara tegas melarang dibuatnya perjanjian atau pernyataan nominee, yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dilakukan untuk dan atas nama pihak lain. Larangan tersebut menunjukkan bahwa

¹³ Feri Ansa, dkk, Keabsahan Perjanjian Nominee sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan prinsip Privity of Contract, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Hal 11026

konstruksi nominee dipandang bertentangan dengan kebijakan hukum mengenai transparansi kepemilikan dan kepastian struktur penanaman modal. Dengan demikian, apabila pendirian PT didasarkan pada skema nominee, maka sejak awal telah terdapat tujuan yang tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi ini berkaitan erat dengan unsur klausa yang halal sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian nominee yang dimaksudkan untuk menyembunyikan kepemilikan saham atau menghindari pembatasan hukum tertentu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*), sehingga sebab dari perjanjian tersebut menjadi tidak halal.¹⁴ Konsekuensinya, perjanjian yang menjadi dasar pencantuman pemegang saham dalam akta pendirian PT mengandung cacat yang berimplikasi pada batal demi hukum. Dengan demikian, meskipun secara formal akta pendirian dibuat di hadapan notaris dan memenuhi prosedur administratif, keberadaan perjanjian nominee sebagai fondasi materiil dapat menyebabkan akta pendirian perseroan dipandang tidak sah sejak awal menurut hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akta pendirian PT yang didirikan berdasarkan perjanjian nominee harus batal demi hukum.

Walaupun akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta autentik, kekuatan tersebut pada dasarnya hanya berlaku sepanjang menyangkut kebenaran formal dari apa yang dinyatakan dan diterangkan para pihak di hadapan notaris.¹⁵ Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹⁶ Apabila isi atau latar belakang kesepakatan para pihak ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka kekuatan pembuktian sempurna dari akta notaris tidak dapat digunakan untuk melindungi perbuatan hukum yang secara materiil cacat. Dengan kata lain,

¹⁴ A.A. Ratih Saraswanti dan I Ketut Westra, *Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 6

¹⁵ Hanifah Indriyani Anhar, *Akibat Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Officium Notarium, Vol. 4, No. 2, 2024, hal. 335

¹⁶ Mario Adiluz Pramana, *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik dalam Bentuk Perjanjian yang Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara*, Tesis Universitas Muhammadiyah Jember, 2023, Hal. 1.

walaupun sebuah akta pendirian perseroan terbatas dibentuk melalui akta notaris yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik, tidak menutup kemungkinan akta otentik tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Selain didasarkan pada perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris, konstruksi hukum perseroan terbatas juga mensyaratkan adanya pengesahan dari menteri yang berwenang agar perseroan memperoleh status sebagai badan hukum. Tanpa pengesahan tersebut, perseroan belum lahir sebagai subjek hukum mandiri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan pengesahan ini dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁷ Dengan demikian, proses pendirian PT memperlihatkan pertemuan antara ranah hukum privat (perjanjian para pendiri) dan ranah hukum publik (pengesahan oleh negara).

Secara teoretis, apabila akta pendirian PT mengandung cacat yang menyebabkan batal demi hukum dalam hal ini disebabkan karena adanya perjanjian nominee yang dilarang berdasarkan UU Penanaman Modal, maka secara logika hukum, keputusan tata usaha negara berupa pengesahan badan hukum seharusnya tidak dapat diterbitkan, karena fondasi hukumnya telah gugur. Namun, persoalan muncul ketika secara faktual para pendiri dalam hal ini melalui notaris tetap mengajukan permohonan pengesahan. Dalam praktik administrasi, mekanisme pengesahan lebih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan formal, seperti pengunggahan minuta akta dan salinan akta. Sistem administrasi tidak serta-merta menilai substansi hubungan hukum tersembunyi di balik akta tersebut. Akibatnya, meskipun secara materiil terdapat cacat yang berpotensi menimbulkan batal demi hukum, keputusan pengesahan tetap dapat terbit dan melahirkan status badan hukum secara formal.

Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui mengenai batal demi hukum pada akta pendirian tersebut. Dalam pembuktian ini, beririsan dengan asas dalam hukum administrasi negara yaitu asas praduga rechtmatig, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap keputusan tata usaha negara harus dianggap sah dan berlaku

¹⁷ Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018, hal. 9.

sebelum ada putusan yang membatalkannya.¹⁸ Asas ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan fungsi pemerintahan, sehingga keberadaan sengketa atau dugaan cacat hukum tidak otomatis meniadakan keabsahan keputusan tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara normatif akta pendirian PT yang bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Penanaman Modal jo. Pasal 1320 KUH Perdata seharusnya batal demi hukum, pengesahan menteri yang telah diterbitkan tetap dipandang berlaku sepanjang belum ada pembatalan melalui mekanisme hukum yang berwenang.

Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan karakter antara hukum privat dan hukum publik. Akta pendirian PT berada dalam lingkup hukum privat yang menekankan keabsahan materiil perjanjian, sedangkan keputusan pengesahan merupakan produk hukum publik yang menitikberatkan pada legalitas formal administrasi. Menurut pendapat Edward Omar Sharif, ketentuan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat.¹⁹ Dalam praktik, hukum publik melalui keputusan tata usaha negara dapat mendahului dan “menutupi” persoalan di ranah privat sampai ada pengujian dan pembatalan.

2.2. Akibat Hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Batal Demi Hukum

Akibat hukum dari suatu perseroan terbatas yang akta pendiriannya seharusnya dinyatakan batal demi hukum, tetapi telah memperoleh pengesahan dari menteri, menimbulkan situasi yang kompleks karena melibatkan dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata dan hukum administrasi negara. Dari sisi hukum perdata, akta pendirian merupakan perjanjian para pendiri. Apabila di dalamnya terdapat sebab yang terlarang, misalnya karena didasarkan pada perjanjian nominee yang dilarang oleh UU Penanaman modal, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat klausa yang halal dan harus dipandang batal demi hukum sejak semula.

Ketentuan batal demi hukum tersebut berimplikasi bahwa hubungan hukum para pemegang saham sebagaimana dirumuskan dalam akta pendirian kehilangan kekuatan mengikatnya. Hak dan kewajiban yang bersumber dari kesepakatan awal itu dianggap tidak pernah ada, karena secara yuridis perjanjiannya diposisikan seolah-olah tidak pernah dilahirkan. Dengan demikian, fondasi keperdataan yang menjadi dasar pembentukan

¹⁸ Alifah Putri Nuryasin, Penerapan Asas Praduga Rechatig pada Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal ADIL, Vol. 13, No. 2, Hal. 30

¹⁹ Dedek Gunawan, dkk, Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pasca Putusan Pailit, Seminar Nasional Hukum , Sosial, dan Ekonomi, Sanksi 2024, hal. 375

perseroan mengandung cacat mendasar yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan kesepakatan para pihak. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Hak untuk Mengalihkan saham
2. Hak untuk Menggadaikan saham atau sebagai jaminan fidusia
3. Hak atas harga yang wajar
4. Hak dalam mengajukan gugatan
5. Hak mengajukan pemeriksaan terhadap perseroan
6. Hak suara dalam RUPS
7. Hak untuk dipanggil, menghadiri, dan melakukan pemanggilan RUPS
8. Hak atas deviden
9. Hak untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan
10. Hak untuk memperoleh sisa kekayaan hasil likuidasi

Akan tetapi, dari sudut pandang hukum administrasi negara, perseroan yang telah memperoleh pengesahan menteri tetap diakui sebagai badan hukum. Pengesahan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang melahirkan status subjek hukum mandiri bagi perseroan. Selama keputusan tersebut belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berwenang, status badan hukum perseroan tetap melekat dan dianggap sah, sehingga perseroan tetap dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Kondisi ini menimbulkan pemisahan antara batalnya perjanjian pendirian sebagai dasar keperdataan dengan tetap berdirinya perseroan sebagai badan hukum secara formal. Artinya, hak dan kewajiban yang bersumber langsung dari akta pendirian dapat dinyatakan gugur, tetapi hak dan kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga tetap harus dihormati demi kepastian hukum. Pihak ketiga yang beritikad baik tidak dapat serta-merta dirugikan oleh cacat internal yang terjadi pada tahap pendirian. Hak perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:²¹

1. Hak atas kekayaan terpisah
2. Hak untuk menjalankan tujuan tertentu

²⁰ Ramlan, dkk, Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia, (Medan: UMSU Press, 2024), Hal 109-118

²¹ Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2015), hal. 60-63

3. Hak memiliki kepentingan sendiri
4. Hak sebagai subjek hukum dan organisasi teratur

Dalam situasi demikian, langkah yang paling tepat berada pada ranah internal perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.²² RUPS ini memiliki kewenangan tertinggi untuk mengambil keputusan strategis, termasuk melakukan perubahan anggaran dasar guna menyesuaikan kembali kondisi perseroan dengan ketentuan UU Penanaman Modal. Melalui mekanisme RUPS, unsur atau konstruksi yang bertentangan dengan hukum dapat dihilangkan dan kemudian diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan atau pengesahan menteri atas perubahan tersebut. Dengan dilakukannya perubahan anggaran dasar dan pengesahan ulang, perseroan pada dasarnya melakukan penataan ulang fondasi hukumnya tanpa harus kehilangan status badan hukum yang telah diperoleh.

Namun, apabila para pemegang saham tidak menghendaki penyesuaian melalui mekanisme RUPS, maka alternatif lain adalah pembubaran perseroan. Pembubaran dapat dilakukan karena berdasarkan keputusan RUPS, karena jangka waktu telah berakhir, karena berdasarkan putusan pengadilan, karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, karena harta pailit perseroan yang telah dinaytakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, dan karena dicabutnya izin usaha sehingga mewajibkan dilakukan likuidasi.²³ Dalam konteks ini, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri untuk memperoleh putusan yang menegaskan bahwa akta pendirian perseroan batal demi hukum karena didasarkan pada perjanjian nominee. Putusan pengadilan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti pembatalan atau pencabutan pengesahan badan hukum melalui mekanisme hukum administrasi negara. Dengan demikian, akan tercapai keselarasan antara keadaan hukum materiil dan status administratif perseroan. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa meskipun pengesahan menteri memberikan legitimasi secara formil, keberlakuannya tetap

²² Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris

²³ Priscila Patricia Yosephin, Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak Beroperasi, Jurnal Recital Review, Vol. 3, No. 2, 2021, hal. 316

dapat dipersoalkan apabila terbukti bahwa karena akta pendiriannya mengandung cacat hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendirian perseroan terbatas tidak hanya merupakan peristiwa administratif, melainkan berakar pada perjanjian para pendiri yang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata. Ketika pendirian PT didasarkan pada perjanjian nominee, khususnya dalam konteks yang dilarang oleh peraturan penanaman modal, maka terdapat cacat pada unsur klausa yang halal sehingga perjanjian tersebut secara yuridis harus dinyatakan batal demi hukum. Konsekuensinya, akta pendirian sebagai perwujudan kesepakatan para pendiri kehilangan dasar keabsahan materilnya. Larangan terhadap nominee menegaskan pentingnya transparansi kepemilikan saham dan mencegah penyelundupan hukum, sehingga konstruksi kepemilikan semu tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum perseroan Indonesia.

Namun demikian, apabila perseroan tersebut telah memperoleh pengesahan badan hukum dari menteri, timbul dimensi hukum administrasi negara yang tidak dapat diabaikan. Pengesahan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang, berdasarkan asas praduga *rechtmatic*, tetap dianggap sah dan berlaku sepanjang belum dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berwenang. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara batalnya perjanjian pendirian secara perdata dan tetap melekatnya status badan hukum secara administratif. Kondisi ini menuntut adanya langkah korektif, baik melalui penyesuaian anggaran dasar oleh RUPS maupun melalui pembubaran dan proses peradilan, agar tercapai keselarasan antara keabsahan materil dan formal. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa legalitas administratif tidak serta-merta menghapus cacat hukum substantif, dan harmonisasi antara rezim hukum privat dan publik menjadi kunci dalam menilai keabsahan pendirian perseroan terbatas yang mengandung perjanjian nominee.

DAFTAR PUSATAKA

A.A. Ratih Saraswanti dan I Ketut Westra, Perjnijan Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 4, No. 2, 2016

- Alifah Putri Nuryasin, Penerapan Asas Praduga Rechmatig pada Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal ADIL, Vol. 13, No. 2
- Badruzzaman Nawawai, Politik Hukum Perusahaan (suatu Kajian Dasar-dasar Hukum Perusahaan Teoritis-Politik), (CV Mine Yogyakarta: Parepare, 2022)
- Budiarto Agus, Tanggungjawab Pendirian Perseroan Terbatas, (Ghalia: Jakarta, 2002)
- Dedek Gunawan, dkk, Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pasca Putusan Pailit, Seminar Nasional Hukum , Sosial, dan Ekonomi, Sanksi 2024
- Dola Riza, Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3, No. 1, September 2018
- Feri Ansa, dkk, Keabsahan Perjanjian Nominee sebagai Bukti Kepemilikan Atas Tanah Berdasarkan prinsip Privity of Contract, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, Juni 2024
- Hanifah Indriyani Anhar, Akibat Hukum Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Pasal 38 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Officium Notarium, Vol. 4, No. 2, 2024
- Indah Ambarsar dan Didit Purnomo, 2005, Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 6, No. 1, Juni 2005
- Johans Kadir Putra, dkk, Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang Diberikan Secara Lisan, Jurnal Lex Suprema, Vol. III, No. 2, September 2021
- Johnny Ibrhim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Banyumedia, 2008)
- Mario Adiluz Pramana, Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik dalam Bentuk Perjanjian yang Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara, Tesis Universitas Muhammadiyah Jember, 2023
- Maulana Syekh Yusuf, Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Fundamental Justice, Vol. 5, No. 1, Maret 2024.
- Priscila Patricia Yosephin, Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang tidak Beroperasi, Jurnal Recital Review, Vol. 3, No. 2, 2021
- Ramlan, dkk, Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia, (Medan: UMSU Press, 2024)
- Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Alumni: Bandung, 1985)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2006)
- Soebekti dalam Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, (Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2009)
- Suparji, Transformasi Badan Hukum di Indonesia, (Jakarta Selatan: UAI Press, 2015)
- Titik Triwulan dan Ismu Gundai, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011)